

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS: DESA LONGKONG DAN DESA BITIN)

Lamiah¹, Muhamad Arsyad², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: llamiyah057@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena masalah yaitu: LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran, lambatnya penyaluran LPG 3 kg, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai LPG 3 kg, harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, kurangnya partisipasi masyarakat, tidak menggunakan kartu kendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021, yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan distribusi terbatas LPG bersubsidi 3 kg di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Studi ini berfokus pada Desa Longkong dan Desa Bitin sambil meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk investigasi ini. Berbagai metode pengumpulan data digunakan, termasuk wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Data dikumpulkan melalui pengambilan sampel bertujuan yang melibatkan 12 informan. Setelah data dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diverifikasi kredibilitasnya dengan memperluas observasi, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, memeriksa contoh tandingan, menggunakan bahan referensi, dan melakukan pengecekan anggota. Hasil dari penelitian ini kurang optimal. Terlihat dari indikator yang kurang optimal yaitu: adanya sosialisasi karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui surat edaran, kejelasan informasi kebijakan karena pemerintah tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan, tujuan kebijakan karena masyarakat mampu masih membeli LPG 3 kg, kejelasan isi kebijakan karena pangkalan tidak paham isi surat edaran sehingga pangkalan melayani masyarakat mampu seperti PNS, keberhasilan implementasi karena pemerintah menyalurkan LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang. Indikator yang cukup optimal yaitu: dukungan masyarakat karena dengan adanya distribusi LPG 3 kg sangat membantu masyarakat miskin, keterlibatan masyarakat karena masyarakat sangat terlibat dalam pengawasan saat pengambilan LPG 3 kg di pangkalan, koordinasi karena pemerintah melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kouta LPG 3 kg. Faktor pendukung yaitu: adanya dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarpemerintah dan pangkalan. Faktor penghambat yaitu: kurangnya kejelasan isi kebijakan, kurang sosialisasi, informasi kebijakan kurang jelas, kurangnya jumlah LPG 3 kg. Disarankan kepada Pemerintah agar meningkatkan sosialisasi kebijakan distribusi LPG 3 kg kepada Pangkalan, Pangkalan agar menyediakan papan informasi dan Masyarakat agar lebih memiliki rasa bersabar menunggu kedatangan LPG 3 kg.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, LPG 3 Kg Bersubsidi, Distribusi LPG

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a problem phenomenon, namely: 3 kg LPG is still not on target, slow distribution of 3 kg LPG, lack of socialization from the government regarding 3 kg LPG, prices that do not match the highest retail price, lack of community participation, not using control cards. This study aims to determine the Implementation of the Hulu Sungai Utara Regent Regulation Number 24 of 2021 concerning Control and Supervision of the Closed Distribution of Subsidized 3 kg LPG in Danau Panggang District, Hulu Sungai Utara Regency, Case Study in Longkong Village and Bitin Village and the factors that influence it. The method used was qualitative. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The data sources were obtained through purposive sampling of 12 informants. After the data was collected, it was analyzed and credibility tested through extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, use of reference materials, and member checking. The results of this study are less than optimal. This can be seen from the less than optimal indicators, namely: the existence of socialization because the socialization was carried out by the government through a circular letter, the clarity

of policy information because the government did not explain the contents of the circular letter in its entirety, the purpose of the policy because the wealthy still buy 3 kg LPG, the clarity of the policy content because the bases do not understand the contents of the circular so that the bases serve the wealthy such as civil servants, the success of implementation because the government distributes 3 kg LPG to the base is still lacking. The indicators that are quite optimal are: community support because the distribution of 3 kg LPG is very helpful for the poor, community involvement because the community is very involved in monitoring when taking 3 kg LPG at the base, coordination because the government coordinates with Pertamina regarding the 3 kg LPG quota. Supporting factors are: community support, community participation in supporting the implementation of the policy, coordination between the government and the base. The inhibiting factor is the lack of clarity in the content of the policy. Socialization, unclear policy information, insufficient number of 3 kg LPG. It is recommended that the Government increase the socialization of the 3 kg LPG distribution policy to the Bases, the Bases should provide information boards and the Community should be more patient in waiting for the arrival of 3 kg LPG.

Keyword: Policy Implementation, Subsidized 3 kg LPG, LPG Distribution

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, yang umumnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok: yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Istilah "sumber daya tak terbarukan" merujuk pada material yang jumlahnya terbatas; karena konsumsinya yang berkelanjutan, material tersebut digunakan dengan kecepatan lebih cepat daripada kemampuan untuk diperbarui. Pertimbangkan sumber daya seperti minyak bumi dan gas minyak cair (LPG), yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembaruan alami, sehingga regenerasinya menjadi proses yang kompleks. Baik minyak bumi maupun LPG umumnya berasal dari sisa-sisa flora dan fauna yang ada jutaan tahun yang lalu, dengan ekosistem perairan sebagai lingkungan utama pembentukan dan pengambilannya.

Di berbagai wilayah lapisan terluar planet ini, minyak bumi mentah dapat ditemukan di lapisan yang lebih tinggi. Minyak bumi mentah merupakan kombinasi kompleks dari berbagai jenis hidrokarbon, terutama dari keluarga alkana, meskipun komposisi dan tingkat pemurniannya berbeda-beda. Selanjutnya, di fasilitas pengolahan minyak bumi, minyak bumi mentah menjalani pengolahan dan pemisahan sesuai dengan titik penguapannya, menghasilkan berbagai macam bahan bakar mulai dari bensin dan parafin hingga bitumen. Beragam komoditas dan unsur penting bagi manusia, termasuk gas minyak cair, diproduksi menggunakan minyak bumi mentah.

Produk LPG 3 kg merupakan salah satu produk minyak bumi dan gas alam yang diciptakan oleh PT. Pertamina, yang menerima subsidi pemerintah untuk mendorong pengguna minyak tanah beralih ke LPG sebagai pengganti. Pergeseran ini bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban keuangan keluarga tetapi juga untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar yang ditanggung oleh anggaran negara, selain itu penggunaan LPG 3 kg juga berkontribusi untuk meminimalkan pencemaran lingkungan yang berlebihan. Inisiatif Penggantian Minyak Tanah ini ditujukan untuk individu dengan kemampuan finansial yang lebih rendah. LPG bertujuan untuk membantu mereka yang berpenghasilan rendah dalam berhemat dengan menggunakannya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kekurangan minyak tanah. Ini merupakan metode baru untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, mencegah ketergantungan berlebihan pada satu sumber bahan bakar. Dalam memberlakukan kebijakan yang mendorong penggunaan LPG, pemerintah harus merumuskan strategi untuk memastikan distribusi LPG 3 kg dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Distribusi 3 kg Gas Minyak Bumi Cair (LPG) dikelola melalui jaringan distributor dan sub-distributor, yang biasa disebut sebagai basis LPG 3 kg. Distributor atau agen LPG 3 kg ini meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), dan perusahaan swasta milik dalam negeri, yang semuanya secara resmi ditunjuk oleh PT. Pertamina bekerja sama dengan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan tugas distribusi. Sebaliknya, sub-distributor, yang juga dikenal sebagai basis LPG 3 kg, terdiri dari perusahaan atau individu yang beroperasi di bawah otorisasi yang diberikan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam mekanisme penyaluran, terjadi kolaborasi yang melibatkan PT. Pertamina (Persero) bersama dengan Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berfungsi sebagai pemasok, PT. Pertamina bertanggung jawab untuk mengelola prosedur distribusi yang sampai ke pengguna akhir, sedangkan Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara bertugas melakukan kegiatan pemantauan, mendorong alokasi pasokan LPG 3 kg yang efektif, serta mengatur Harga Eceran Maksimum (HET).

Berdasarkan Observasi di Lapangan pada Desa Longkong banyak indikasi yang menunjukkan bahwa masih terjadi masalah yaitu. Pertama, Keterlambatan pengiriman 3 kg LPG ke Desa Longkong menyebabkan peningkatan kebutuhan akan 3 kg LPG, mendorong warga untuk membelinya dari toko dengan harga lebih tinggi dan menghadapi tantangan dalam aktivitas sehari-hari mereka. (Sumber: Pengakuan Masyarakat). Kedua, tidak tepat sasaran LPG 3 kg di Desa Longkong karena sering kali dibeli oleh pihak yang tidak berhak, seperti rumah tangga mampu atau usaha. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pendataan atau verifikasi yang efektif di tingkat Desa Longkong. Pangkalan Desa Longkong sering melayani pembeli mana pun tanpa memverifikasi apakah mereka berhak menerima subsidi. (Sumber: Pengakuan Masyarakat). Ketiga, penjualan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Namun, di pangkalan Desa Longkong sering menjual dengan harga lebih tinggi disebabkan oleh biaya transportasi tambahan atau kesempatan untuk mencari keuntungan lebih. (Sumber: Pengakuan Masyarakat).

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik meneliti tentang " Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang)". Beberapa pertanyaan yang muncul adalah Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemberian Hibah Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Kecamatan Danau Panggang) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan manfaat dalam perbaikan implementasi kebijakan di Kecamatan Danau Panggang.

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah pertama, Bella (2023) Program Studi Ilmu Pemerintahan Banjar Masin. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peraturan pemerintah tentang penggunaan tabung LPG 3 kg dilaksanakan di Desa Telaga Biru, yang terletak di Kota Banjarmasin. Peraturan spesifik yang diteliti adalah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2021, yang berkaitan dengan tim koordinasi yang bertugas memantau dan mengevaluasi distribusi minyak tanah dan LPG di Kota Banjarmasin. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi observasi lapangan langsung, percakapan dengan individu yang berpengetahuan, dan analisis dokumen yang relevan. Studi ini berpusat pada teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah mengenai tabung LPG 3 kg di Desa Telaga Biru, Kota Banjarmasin, tidak dilaksanakan secara efektif, terutama karena gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kerangka teori yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, entitas terkait belum sepenuhnya mengikuti protokol dalam tugas mereka mendistribusikan sumber daya, serta dalam mengawasi dan menilai kemajuan. Lebih lanjut, mengenai prosedur rutin dan peran operasional, pelaksanaan tanggung jawab belum secara konsisten

mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, sehingga terjadi alokasi di antara anggota masyarakat yang tidak memenuhi kriteria prioritas; selain itu, proses tersebut menghadapi kesulitan karena keterlibatan pedagang, penjualan tidak sampai ke penerima yang dituju, dan penilaian serta pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab belum sepenuhnya efektif. Melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan dan keuntungan yang diperoleh, beberapa individu belum mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan warga Desa Telaga Biru masih mengungkapkan rasa frustrasi ketika mencoba membeli 3 kg LPG. Kedua, Dini Andini (2023) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Permasalahan mendasar yang dieksplorasi dalam penelitian ini muncul dari seringnya kekurangan LPG 3 kg yang dialami oleh penduduk Kabupaten Siabu. Kekurangan ini disebabkan oleh metode distribusi yang tidak efektif dan gagal menjangkau penerima yang dituju. Sebaliknya, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, khususnya Pasal 3 Ayat 1, yang mengatur tentang alokasi tabung gas 3 kg, secara jelas menetapkan bahwa rumah tangga dan usaha kecil berhak untuk menggunakan gas bersubsidi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peraturan tentang alokasi tabung gas 3 kg tersebut dipatuhi (Investigasi di Kabupaten Siabu, Kabupaten Mandailing Natal). Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden, terkait distribusi tabung gas 3 kg di Kabupaten Siabu. Investigasi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan informasi yang meliputi observasi, percakapan, dan pencatatan. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Keputusan Presiden, belum mencapai potensi penuhnya di tempat yang paling penting. Alasannya adalah distributor menjual LPG 3 kg tanpa batasan kepada siapa pun. Akibatnya, individu yang seharusnya menerima subsidi LPG 3 kg tidak mendapatkannya. Lebih lanjut, tantangan yang menghambat pelaksanaannya meliputi perbedaan norma dan hasil kebijakan yang diharapkan, kekurangan staf, terputusnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya pengawasan langsung dari Pertamina yang ditujukan kepada pusat-pusat distribusi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfungsi sebagai penghubung dengan studi-studi sebelumnya; namun demikian, studi ini berbeda dari karya-karya sebelumnya karena kerangka teoritisnya yang berbeda dan latar penelitian yang unik. Penelitian terdahulu teori dari Ripley dan Franklin sedangkan penulis menggunakan teori dari Jan Merse dalam Reno Affrian (2023) Lokasi penelitian terdahulu di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin sedangkan lokasi penulis di Desa Longkong dan Desa Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah Menurut Friedrich (Agustino, 2022)) Pedoman khusus tersebut mewakili kumpulan tindakan terencana yang diajukan baik oleh sekelompok individu maupun badan pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu di mana pedoman tersebut dapat memainkan peran penting dalam menangani dan secara efektif mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut perspektif Hayat (2018), Suatu kebijakan merupakan pilihan yang disengaja yang dibuat oleh entitas yang berwenang, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; kebijakan tersebut dirancang dengan cermat untuk pelaksanaan dan untuk memastikan akuntabilitas, yang muncul secara organik dari pernyataan dan kegiatan badan pemerintahan.

Menurut Van Meter dan Horn (Agustino, 2022) mendefinisikan implementasi sebagai langkah-langkah yang diambil oleh orang, tim, otoritas, negara, atau bisnis untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam pilihan kebijakan. Sedangkan menurut Pramono (2020) Pelaksanaan kebijakan merupakan aspek penting dalam pembuatan kebijakan, yang berfungsi sebagai metode untuk memperjelas pilihan politik dalam praktik reguler melalui jalur birokrasi.

Penelitian ini mengacu pada model pendekatan Implementasi yang dikemukakan oleh Merse Jan dalam Reno Affrian (2023) mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi model implementasi kebijakan adalah 1) Informasi 2) Isi kebijakan 3) Dukungan masyarakat (fisik dan non-fisik) 4) Pembagian potensi. Menurut Warwic dalam Reno Affrian (2023) mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, informasi yang tersedia, dukungan-dukungan, dan pembagian potensi.

Peraturan Bupati mengacu pada pedoman hukum yang ditetapkan melalui peraturan yang ditentukan oleh Bupati. Tujuannya adalah untuk melaksanakan arahan dari peraturan hukum yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur masalah-masalah tertentu berdasarkan kebutuhan dan strategi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk aspek-aspek seperti pengelolaan arsip, pemberian hibah dan bantuan kesejahteraan, atau metode pendistribusian keuangan desa.

METODE

Studi ini mengadopsi kerangka metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif, yang berlandaskan pemikiran interpretatif dan post-positivis, digunakan untuk meneliti karakteristik fenomena alam. Dalam strategi penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya untuk secara cermat mendokumentasikan, mengumpulkan, dan mengartikulasikan pelaksanaan Keputusan Bupati. Rencana penelitian khusus yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif. Informasi dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2022), data primer adalah sumber informasi yang memberikan detail langsung kepada pengumpul data. Peneliti memperoleh informasi tersebut baik langsung dari sumber primer maupun dari lokasi objek penelitian. Sedangkan menurut (Sinaga, 2023) data sekunder sebagai data yang dikumpulkan dari data statistik, laporan lembaga, jurnal, buku, dokumen, atau sumber lain yang sebelumnya dapat diakses untuk mendukung temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, tim memilih 12 orang sebagai informan. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Empat teknik analisis data kualitatif digunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Menurut Jan Merse dalam Reno Affrian (2023) implementasi kebijakan adalah proses yang keberhasilannya dipengaruhi oleh empat variabel utama. Dalam mengutip model Jan Merse ini untuk menganalisis keberhasilan suatu kebijakan, dijelaskan melalui empat faktor yaitu :

1. Informasi

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyebaran, penyampaian, dan penjelasan informasi mengenai suatu kebijakan yang telah ditetapkan kepada publik, pelaksana dan pihak yang terkait. Tujuannya agar masyarakat dan para pelaksana mengetahui dan memahami makna dari kebijakan tersebut.

1) Desa Longkong

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan catatan dari Desa Longkong, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg kurang optimal karena sosialisasi yang dilakukan melalui surat edaran dan grup WhatsApp.

Pemerintah (Dinas Perdagangan) tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan kepada pangkalan sehingga pangkalan tidak mengerti isi surat edaran tersebut.

2) Desa Bitin

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan catatan yang diperoleh dari Desa Bitin, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg kurang optimal karena sosialisasi yang dilakukan melalui surat edaran. Pemerintah (Dinas perdagangan) tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan kepada pangkalan sehingga pangkalan tidak mengerti isi surat edaran tersebut.

Hal ini sudah sesuai dengan teori Jan Merse dalam Reno Affrian (2023) berpandangan bahwa informasi merupakan faktor yang sangat penting karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas perdagangan) melalui surat edaran. Namun pangkalan tidak mengerti isi surat edaran tersebut. Sehingga masyarakat boleh mengambil dua tabung LPG 3 kg.

b. Kejelasan Informasi Kebijakan

Kejelasan informasi kebijakan untuk suatu kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan dengan kejelasan informasi. Ini sangat penting dalam implementasi kebijakan untuk menghindari kesalahan interpretasi oleh pelaksana dan kelompok sasaran.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi kebijakan terkait distribusi LPG 3 kg kurang optimal karena pemerintah (Dinas perdagangan) tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan sehingga pangkalan tidak paham isi surat edaran tersebut.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi kebijakan terkait distribusi LPG 3 kg kurang optimal karena pemerintah (Dinas perdagangan) tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan sehingga pangkalan tidak paham isi surat edaran tersebut. Dalam pembelian LPG 3 kg di pangkalan harus menggunakan kartu kendali, namun masyarakat tidak lagi menggunakan kartu kendali ketika membeli LPG 3 kg di pangkalan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse dalam Reno Affrian (2023) berpandangan bahwa informasi merupakan faktor yang sangat penting karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Kejelasan informasi kebijakan kurang optimal yang disampaikan oleh pemerintah (Dinas perdagangan) kepada pangkalan karena pemerintah (Dinas perdagangan) tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan.

2. Isi Kebijakan

kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Kebijakan yang diterapkan harus jelas, ringkas, dan bertujuan untuk mencapai akurasi. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tersebut mengalami kekurangan sumber daya.

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan adalah sasaran akhir yang ingin dicapai melalui penetapan dan pelaksana kebijakan. Tujuan ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

1) Desa Longkong

Berdasarkan temuan dari diskusi, observasi, dan catatan dari Desa Longkong, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan cukup optimal karena LPG 3 kg diperuntukkan

untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Namun, pelaksanaan kebijakan dilapangan belum tepat sasaran sekitar 100 masyarakat karena penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang, dan masyarakat mampu masih menggunakan LPG 3 kg seperti PNS, dan TNI. Sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

2) Desa Bitin

Berdasarkan temuan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan dari Desa Bitin, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan tersebut jelas dan cukup efektif karena 3 kg LPG ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil. Namun, pelaksanaan kebijakan dilapangan belum tepat sasaran sekitar 120 masyarakat karena penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang, dan masyarakat mampu masih menggunakan LPG 3 kg seperti PNS, dan TNI. Sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

Hal ini sesuai dengan Teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa isi kebijakan merupakan faktor sangat penting, karena kurangnya penyampaian isi kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan cukup optimal karena LPG 3 kg di peruntukkan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

b. Kejelasan Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa kejelasan isi kebijakan kurang optimal karena yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Dinas perdagangan) melalui surat edaran tidak menjelaskan secara keseluruhan. Sehingga pangkalan pangkalan melayani masyarakat mampu seperti PNS dan TNI, dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa kejelasan isi kebijakan kurang optimal karena yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Dinas perdagangan) melalui surat edaran tidak menjelaskan secara keseluruhan. Sehingga pangkalan pangkalan melayani masyarakat mampu seperti PNS dan TNI, dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa kejelasan isi kebijakan kurang optimal karena yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Dinas perdagangan) melalui surat edaran tidak menjelaskan secara keseluruhan. Sehingga pangkalan pangkalan melayani masyarakat mampu seperti PNS dan TNI, dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran untuk masyarakat miskin dan usaha mikro.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa isi kebijakan merupakan faktor sangat penting, karena kurangnya penyampaian isi kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Kejelasan isi kebijakan kurang optimal karena pangkalan tidak paham mengenai peraturan tersebut tentang harga LPG 3 kg dan siapa yang berhak menerima LPG 3 kg.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan terkait langsung dengan dukungan publik. Keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan dukungan

publik. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan inisiatif kebijakan pemerintah daerah, memberi mereka kemampuan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, mulai dari pengawasan kebijakan hingga pengambilan keputusan.

a. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat adalah penerimaan, persetujuan, dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi kebijakan yang ditetapkan. Dukungan ini sangat krusial karena tanpa penerimaan dari kelompok sasaran, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara efektif.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat cukup optimal karena dengan adanya distribusi LPG 3 kg sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan harga terjangkau.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa dukungan masyarakat cukup optimal karena dengan adanya bantuan pemerintah (Dinas perdagangan) yaitu bantuan distribusi LPG 3 kg dan masyarakat miskin sangat terbantu dengan adanya LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan mereka dan harga terjangkau.

Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa dukungan masyarakat merupakan faktor eksternal yang memperkuat implementasi kebijakan yang mana jika dukungan masyarakat bertentangan dengan pemerintah daerah (Dinas perdagangan) maka ketersediaan LPG 3 kg akan berkurang dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat adalah ikut serta aktif masyarakat, baik dalam proses perumusan kebijakan maupun selama tahapan suatu kegiatan, program, atau implementasi kebijakan. Keterlibatan ini meningkatkan rasa kepemilikan dan relevansi kebijakan bagi mereka.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup optimal karena masyarakat ikut pengawasan dalam distribusi LPG 3 kg, baik melalui pengamatan langsung maupun pemantauan kedatangan LPG 3 kg di pangkalan. Sehingga tidak terjadi ketidaktepat sasaran dan tidak terjadi dalam pembelian lebih dari satu tabung LPG 3 kg.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup optimal karena masyarakat ikut dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg, baik melalui pengamatan langsung maupun pemantauan kedatangan LPG 3 kg di pangkalan. Sehingga tidak terjadi ketidaktepat sasaran dan tidak terjadi dalam pembelian lebih dari satu tabung LPG 3 kg.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor eksternal yang memperkuat implementasi kebijakan yang mana jika keterlibatan masyarakat cukup optimal, maka masyarakat harus terlibat dalam pengawasan ketika masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan.

4. Informasi

Pembagian tugas, wewenang, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan dikenal sebagai alokasi potensial, dan koordinasi antar organisasi sangat penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan efektif. Kolaborasi intensif antara masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah terkait dengan distribusi potensial ini.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengaturan, penyelarasan, integrasi tugas, tanggung jawab atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik memastikan semua pihak bekerja secara harmonis menuju tujuan yang sama dan menghindari konflik.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah (Dinas perdagangan), pangkalan, dan masyarakat telah berjalan dengan cukup optimal karena pemerintah (Dinas perdagangan) melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kuota LPG 3 kg setiap tahun serta melibatkan dewan dalam urusan harga. Pangkalan saling berbagi informasi mengenai ketersediaan LPG 3 kg dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya LPG 3 kg.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah (Dinas perdagangan), pangkalan, dan masyarakat telah berjalan dengan cukup optimal karena Pemerintah (Dinas perdagangan) melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kuota LPG 3 kg setiap tahun serta melibatkan dewan dalam urusan harga. Pangkalan saling berbagi informasi mengenai ketersediaan LPG 3 kg dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa pembagian potensi merupakan faktor utama untuk diimplementasikan kebijakan dalam koordinasi ini cukup optimal karena pemerintah (Dinas perdagangan) selalu menyalurkan LPG 3 kg ke desa dan Pangkalan saling berbagi informasi mengenai ketersediaan LPG 3 kg.

b. Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut secara efektif dan efisien, sesuai dengan waktu dan sumber daya yang dialokasikan.

1) Desa Longkong

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Longkong dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kurang optimal karena penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang terkait kuota LPG 3 kg dan banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan LPG 3 kg.

2) Desa Bitin

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Desa Bitin dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kurang optimal karena penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang terkait kuota LPG 3 kg dan banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan LPG 3 kg.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa pembagian potensi merupakan faktor utama untuk diimplementasikan kebijakan yang mana keberhasilan implementasi kurang berhasil karena penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan masih kurang maka memerlukan perbaikan dari pasokan, kontrol sasaran, serta edukasi masyarakat agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi tentang distribusi LPG 3 kg tidak semulus yang diharapkan dan tentu memiliki hambatan atau kendala yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut, dan ada pula faktor-faktor yang mendukung kebijakan tersebut.

1. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kg yaitu :

a. Kurangnya Kejelasan Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurangnya kejelasan isi kebijakan belum berjalan dengan baik. Karena pemerintah tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan. Sehingga pangkalan masih melayani masyarakat mampu seperti PNS untuk membeli LPG 3 kg dan masyarakat boleh mengambil LPG 3 kg lebih dari satu tabung LPG 3 kg..

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa kurangnya kejelasan isi kebijakan terhadap pangkalan karena pangkalan tidak paham isi surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu seperti PNS yang masih membeli LPG 3 kg.

b. Informasi Kebijakan Kurang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa informasi kebijakan kurang jelas karena pangkalan tidak paham isi surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga pangkalan masih melayani masyarakat mampu dalam membeli LPG 3 kg dan pangkalan membolehkan masyarakat membeli LPG 3 kg lebih dari satu tabung LPG 3 kg.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa informasi kebijakan kurang jelas karena pangkalan tidak paham isi surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga pangkalan masih melayani masyarakat mampu dalam membeli LPG 3 dan membuat implementasi tidak stabil, sehingga menghambat keberhasilan implementasi.

c. Kurang Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurang sosialisasi karena pemerintah tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan kepada pangkalan sehingga pangkalan membolehkan masyarakat membeli LPG 3 kg lebih dari satu tabung.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa kurang sosialisasi karena pemerintah tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan kepada pangkalan sehingga pangkalan membolehkan masyarakat membeli LPG 3 kg lebih dari satu tabung.

d. Kurangnya Jumlah LPG 3 Kg

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kelangkaan LPG 3 kg bukan disebabkan oleh kekurangannya pasokan, melainkan oleh pengecer masih membeli LPG 3 kg dalam jumlah banyak, masyarakat yang mampu masih membeli LPG 3 kg dan

masyarakat membeli LPG 3 kg lebih dari satu tabung LPG 3 kg.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa kurangnya jumlah LPG 3 kg karena masyarakat yang mampu masih membeli LPG 3 kg sehingga pelaksana distribusi LPG 3 kg tidak mendukung dan tidak ada pembatasan jumlah LPG 3 kg yang benar-benar diterapkan.

2. Faktor Pendukung

a. Kurangnya Kejelasan Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan masyarakat karena masyarakat bisa terpenuhi dengan adanya LPG 3 kg yang distribusikan oleh pemerintah dan masyarakat merasa puas dengan adanya LPG 3 kg.

Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa adanya dukungan masyarakat karena masyarakat sangat dengan adanya LPG 3 kg kepada masyarakat miskin dan usaha mikro..

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Distribusi LPG 3 kg

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan distribusi LPG 3 kg karena masyarakat sangat membutuhkan LPG 3 kg untuk kebutuhan hidup seperti memasak dan membantu tetangga dalam pengambilan LPG 3 kg di pangkalan karena tidak ada motor.

Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan distribusi LPG 3 kg karena masyarakat membutuhkan LPG 3 kg untuk kebutuhan seperti memasak dan masyarakat membantu tetangga dalam pengambilan LPG 3 kg di pangkalan karena tidak ada motor.

c. Adanya Kerja Sama Antarpemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya kerja sama antarpemerintah karena kerja sama antarpemerintah kepada pangkalan sangat baik sehingga pemerintah selalu menyalurkan LPG 3 kg ke pangkalan dan masyarakat membantu tertangga dalam pengambilan LPG 3 kg di pangkalan.

Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse (Affrian, 2023) berpandangan bahwa faktor pendukung ini memperlancar distribusi LPG 3 kg di desa karena kerja sama antarpemerintah kepada pangkalan sangat baik dan membantu tertangga dalam pengambilan LPG 3 kg di pangkalan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong Dan Desa Bitin) kurang optimal, yaitu: Pertama, sub variabel informasi di ketahui indikator sosialisasi yang dilakukan kepada pangkalan masih kurang optimal karena pangkalan tidak paham yang disampaikan oleh pemerintah (Dinas perdagangan) melalui surat edaran. Indikator kejelasan informasi kurang optimal, kejelasan informasi kebijakan kurang optimal karena pemerintah (Dinas perdagangan tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan. Kedua, sub variabel isi kebijakan di ketahui indikator tujuan kebijakan kurang optimal, karena tujuan kebijakan Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan kebijakan distribusi LPG 3 belum tercapai karena masyarakat mampu masih menggunakan LPG 3 kg. Indikator kejelasan isi kebijakan kurang optimal, karena

masyarakat kurang memahami dan menanggapi dengan jelas terhadap Implementasi. Ketiga, sub variabel dukungan masyarakat di ketahui indikator dukungan masyarakat cukup optimal, karena adanya dukungan masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Bupati. Indikator keterlibatan masyarakat cukup optimal, karena masyarakat sangat terlibat dalam pengawasan terhadap Implementasi Peraturan. Keempat, sub variabel pembagian potensi di ketahui indikator koordinasi cukup optimal, karena pemerintah (Dinas perdagangan) selalu menyalurkan LPG 3 kg ke desa dan pangkalan saling berbagi informasi mengenai ketersediaan. Indikator keberhasilan implementasi kurang optimal, karena masyarakat banyak yang tidak dapat LPG 3 kg padahal mereka sangat membutuhkan LPG 3 kg.

Faktor-faktor mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong Dan Desa Bitin). Adapun faktor penghambat yaitu: informasi kebijakan kurang jelas karena pangkalan tidak paham isi surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga pangkalan masih melayani masyarakat mampu dalam membeli LPG 3 kg di pangkalan, kurangnya kejelasan isi kebijakan karena pemerintah tidak menjelaskan isi surat edaran secara keseluruhan sehingga pangkalan tidak paham isi surat edaran tersebut, kurang sosialisasi karena sosialisasi yang digunakan untuk menyampaikan aturan LPG 3 kg melalui surat edaran, kurangnya jumlah LPG 3 kg karena masyarakat yang mampu masih membeli LPG 3 kg dan masyarakat membeli lebih dari satu tabung LPG 3 kg. Adapun faktor pendukung yaitu: adanya dukungan masyarakat karena masyarakat sangat mendukung dengan adanya LPG 3 kg, partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan karena masyarakat ikut mengawasi di pangkalan ketika masyarakat membeli LPG 3 kg agar tidak terjadi pembelian LPG 3 kg lebih dari satu tabung LPG 3 kg, koordinasi antarpemerintah dan pangkalan karena pemerintah menyalurkan LPG 3 kg untuk masyarakat dan masyarakat membantu tertangga dalam pengambilan LPG 3 kg di pangkalan.

Saran ditujukan Kepada Pemerintah Daerah (Dinas perdagangan) agar meningkatkan sosialisasi kebijakan tentang distribusi LPG 3 kg dan mudah dipahami oleh pangkalan dan masyarakat. Kepada Pangkalan Desa Longkong dan Desa Bitin agar menyediakan papan informasi tentang cara membeli LPG 3 kg dengan menggunakan KTP, penerima LPG 3 kg dan aturan pemerintah (Dinas perdagangan) supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kepada Masyarakat Desa Longkong dan Desa Bitin agar lebih memiliki rasa bersabar dalam menunggu kedatangan LPG 3 kg karena kedatangan LPG 3 kg tidak setiap hari dan memiliki jatah per bulannya masing-masing sehingga perlu untuk disesuaikan setiap minggunya tidak melakukan hal yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023) *Model Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*.

Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Agustino, L. (2022) *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Andini, D. (2023) *Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Perindustrian Tabung Gas 3 KG (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Bella, T.A. (2023) *Universitas Lambung Mangkurat dalam skripsi berjudul Implementasi*



*Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan LPG 3 Kg Di Kelurahan Telaga Biru Kota
Banjarmasin.*

Hayat (2018) *Kebijakan publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi)*. Malang: Intransi
Publishing.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.

Sinaga, D. (2023) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UKI Press.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.